



**P E N E T A P A N.**

**Nomor : 14 /Pdt.G/2020 /PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;**

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Januari 2020 dalam perkara antara :

**NINUK PARTIWI** ; NIK. 3314055601790001 , Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jl. Kebon Sirih Barat , Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat .dalam hal ini diwakili oleh **MASKUR HUSAIN,SH** Advokat yang beralamat di Kantor Hukum MASKUR HUSAIN & REKAN di Jl. Utan Kayu Raya No.25 Kec. Matraman Jakarta Timur 13120, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT.

**L a w a n :**

**1.President Director PT.BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE ( BESS Finance)**

Beralamat di Rukan Puri Mutiara Blok. D No.123 – 125 , Jln. Griya Utama Sunter Jakarta Utara 14350.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT 1

**2. PT.Lesiasel Maju Bersama** beralamat di Jln. Palmeru Raya , Blok A . No.75 E. Pondok Bahar Permai , Tangerang , Telp 021 5473420

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II

**3. Kantor Notaris Tri Wahyuwidayati,SH., M.Kn.,** beralamat di Graha Binakarsa Lt.1 Kav C-18 Jl. H.R Rasuna Said Rt.2/Rw.5 , Karet Kuningan , Kecamatan Setiabudi , Kota Jakarta Selatan , Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

Selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, tertanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatan tersebut karena Penggugat (Ninuk Partiwii) dan Tergugat 1 ( President Director

Hal. 3 Penetapan Cabut No. 14/ Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BENTARA SINERGIS MULTIFINANCE) Tergugat II ( PT.Lesiasel Maju Bersama ) Turut Tergugat ( Kantor Notaris Tri Wahyuwidayati ,SH,,M.Kn ) karena Penggugat mencabut surat Gugatan , oleh karenanya menurut undang-undang pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut menurut hukum dibenarkan maka gugatan Penggugat sah dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 10 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

- Menyatakan gugatan Penggugat perkara No. 14 /Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. sah dicabut;
- Menyatakan bahwa Gugatan Perdata Nomor. 14 /Pdt.G..S /2020/PN Jkt. Utr. Dicoret dari register perdata ;
- Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat sejumlah RP.679.500 ( Enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2020

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fahzal Hendri,SH,MH

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.

Rincian Biaya:

Hal. 3 Penetapan Cabut No. 14/ Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. A.T.K.	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP T.	Rp.	30.000,-,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	12.000,-
7. Penggadaan Berkas	Rp.	22.000
Jumlah .....	Rp.	679.500,-

( Enam ratus Tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 Penetapan Cabut No. 14/ Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4